

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI
KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Untuk Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

THIKA PUTRI SALMA
2010012111141

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 603/pdt/02/II-2024

Nama : Thika putri salma
NPM : 2010012111141
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Makanan
Kedaluwarsa Di Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*

Adri, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sadnizar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Yofiza Media, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PENGAWASAN DARI BADAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP MAKANAN KEDALUWARSA DI KOTA PADANG

Thika putri salma¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : thikaputris@gmail.com

ABSTRAK

Expired food is one of the foods that can harm consumers if used. Expired means that it has passed or the specified time has expired and if consumed, the food can endanger the consumer's health. expires if it is concluded in connection with the sale of goods or the sale of packaged products and food that are no longer suitable for sale to consumers. Problem formulation: 1). What is the responsibility of producers or business actors if there are consumers who receive expired packaged food products? 2). What are the obstacles to BBPOM supervision in following up on expired food? 3). What are the forms of efforts to implement and monitor expired food by BBPOM in Padang City? The research method used is sociological juridical, consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using interviews, document studies which were analyzed qualitatively. Based on research, it can be concluded that, 1). The responsibility of the producer or business actor if there are consumers who receive expired packaged food products, such as providing compensation, can be in the form of a refund or replacement of goods and/or services of the same or equivalent value. 2). Obstacles to BBPOM supervision in following up on expired food include limited human resources, lack of understanding from consumers or the public, lack of understanding from business actors. 3). Forms of efforts to implement and monitor expired food by BBPOM in Padang City. BBPOM regularly carries out inspections in the field every month, such as supermarkets or traditional markets.

Keywords: Implementation, Supervision, BBPOM.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan oleh tubuh. Menurut Depkes RI (2003), makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Seiring perkembangan zaman pada saat ini sudah banyak ditemukan Makanan Kedaluwarsa masih diperjual belikan oleh oknum yang terkait, dampak yang nantinya bisa mengakibatkan keracunan dan gangguan kesehatan bagi masyarakat

yang tidak tahu bahwasanya makanan yang diperjual belikan itu sudah kedaluwarsa. Peredaran makanan kedaluwarsa sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya di sebut undang-undang perlindungan konsumen mengamanatkan bahwa “pelaku usaha di larang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa¹ atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”

Dibentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bersifat non departemen yang langsung di

¹ Robert Willem Pares Sianturi , 2022 ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen atas beredarnya makanan Kedaluwarsa’, Jurnal

Retentum, Volume 4, Nomor 2 September 2022, hlm.14.

bawah kepemimpinan presiden yang sudah diatur Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Keberadaan pengawasan obat dan makanan oleh BBPOM menjadi penting dilihat dari sisi konsumen yaitu untuk memberikan jaminan kesehatan dan rasa aman untuk menggunakan dan mengonsumsi produk makanan tersebut, memudahkan konsumen dalam memilih dan memilah mana makanan yang aman untuk konsumen.

Perlu pengawasan yang lebih ketat lagi agar makanan kedaluwarsa tidak beredar lagi di Pasaran maupun Swalayan di Padang. Di sebuah Swalayan di padang di temukan puluhan bungkus daging olahan kedaluwarsa berbagai merek dan jenis, seperti sosis maupun daging untuk burger.² Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Dari Badan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Kedaluwarsa di Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa ?
2. Bagaimanakah bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa?
3. Bagaimanakah bentuk Upaya Pelaksanaan dan Pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang?

II. METODE PENELITIAN

² Desi Arisanti, 2018, ‘Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di

I. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian Hukum sosiologis/empiris
2. Sumber data
Sumber data terdiri dari sumber Data primer dan Sekunder
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan Wawancara

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawa pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kemasan kedaluwarsa.

Berdasarkan Hasil Wawancara saya dengan karyawan Minimarket Pertiwi yang bernama Novi yang berada dijalan simpang 3 Lubuk minturun sampai sekarang belum ada pelanggan yang membeli atau menerima makanan kedaluwarsa tetapi jika terdapat pelanggan menerima makanan kedaluwarsa maka kami akan memberikan ganti rugi berupa barang yang sama atau barang yang senilai harganya dengan barang yang dibeli oleh pelanggan bukan dengan uang tunai.

B. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa.

1. Kendala internal
Sumber daya manusia terbatas
2. Kendala Eksternal
 - A. Kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat
 - B. Kurangnya pemahaman dari pelaku usaha

C. Upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan

Padang dalam mengawasi makanan kemasan, JMIAP, Volume 1, Nomor 1 2018, hlm. 15.

kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota Padang

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Fitria S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Produksi, Distribusi Pangan Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pada Kantor Badan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) adalah sebagai berikut, Upaya yang bisa kami lakukan yaitu biasanya kami dari pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional dan pada saat bulan Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun baru) pihak BBPOM melakukan pengawasan Khusus, Kemudian ada pengaduan atau kasus makanan kedaluwarsa bisa juga datang ke BBPOM.

IV. PENUTUP

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab produsen atau pelaku usaha apabila terdapat konsumen yang menerima produk makanan kedaluwarsa melakukan ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.
2. Bentuk kendala pengawasan BBPOM dalam menindak lanjuti makanan kedaluwarsa yaitu dimulai dari kendala internal yaitu sumber daya manusia masih terbatas dan kendala eksternalnya yaitu masih kurangnya pemahaman dari konsumen atau masyarakat terhadap makanan kedaluwarsa dan juga masih kurangnya pemahaman dari pelaku usaha.
3. Bentuk upaya pelaksanaan dan pengawasan makanan kedaluwarsa oleh BBPOM di Kota

Padang dari pihak BBPOM rutin setiap bulan melakukan pemeriksaan ke lapangan seperti ke swalayan ataupun pasar tradisional dan pada saat bulan Ramadhan dan Nataru (Natal dan Tahun baru) pihak BBPOM melakukan pengawasan Khusus.

II. Saran

1. Kepada para pelaku usaha atau produsen agar lebih bertanggung jawab lagi kepada konsumen, jika konsumen menerima makanan kedaluwarsa
2. Kepada pihak BBPOM lebih meningkatkan lagi jumlah sumber daya manusianya
3. Kepada BBPOM Kota Padang lebih meningkatkan lagi estimasi monitoring ke lapangan secara berkala di tiap bulannya, agar pengawasan peredaran makanan kedaluwarsa semakin ketat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Az, Nasution, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawa Pers, Depok.
- Celina Tri Siswi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, Dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah
Non Departemen.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2017 tentang Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM).

Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 19 Tahun
2020.

C. Sumber lain

Arisanti, D., Lanin, D., &
Jumiati, J. (2019). Upaya Balai
Besar Pengawas Obat dan Makanan
(BBPOM) di Padang dalam
Mengawasi Peredaran Makanan
Kemasan. *Jurnal Manajemen dan
Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*,
1(1), 1227.

Fatmawati, D. (2019).
Upaya Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan (BBPOM) Dalam
Meningkatkan Pengawasan Obat Di
Kota Samarinda. *EJournal Ilmu
Pemerintahan*, 7(3), 1351-1364.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih
banyak kepada **Bapak Adri S.H.,M.H.**
selaku Dosen Pembimbing, dimana
dalam penulisan skripsi ini telah banyak
meluangkan waktu, membantu,
memberikan nasehat, arahan, serta
saran agar penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan dengan baik.